

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban organisasi dalam rangka akuntabilitas diatas, maka Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas pokok perlu menyusun Laporan Kinerja di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2018 sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun (RKT) 2018, sehingga Laporan Kinerja merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat di bidang komunikasi dan informatika

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016.

Agar mencapai hasil (*outcome*) yang optimal, maka program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah dianggarkan melalui APBD/P- APBD tahun 2017 sesuai visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan (target kinerja) dapat terlaksana dengan baik sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan tahun 2013 s/d 2018.

1.2 LANDASAN HUKUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan tahun 2018 disusun dengan landasan hukum :

- 1.2.1** Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- 1.2.2** Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- 1.2.3** Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- 1.2.4** Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 1.2.5** Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 1.2.6** Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 1.2.7** Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 1.2.8** Perda Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- 1.2.9** Perbup Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan.

1.3 TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan selama tahun 2018.

Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya, sehingga program di tahun mendatang dapat disusun dengan fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.4 GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PASURUAN

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan sesuai Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah sebagai berikut :

1.4.1 Tugas

Sesuai Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 dalam bab II bagian ke satu pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa : ***“Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian”***.

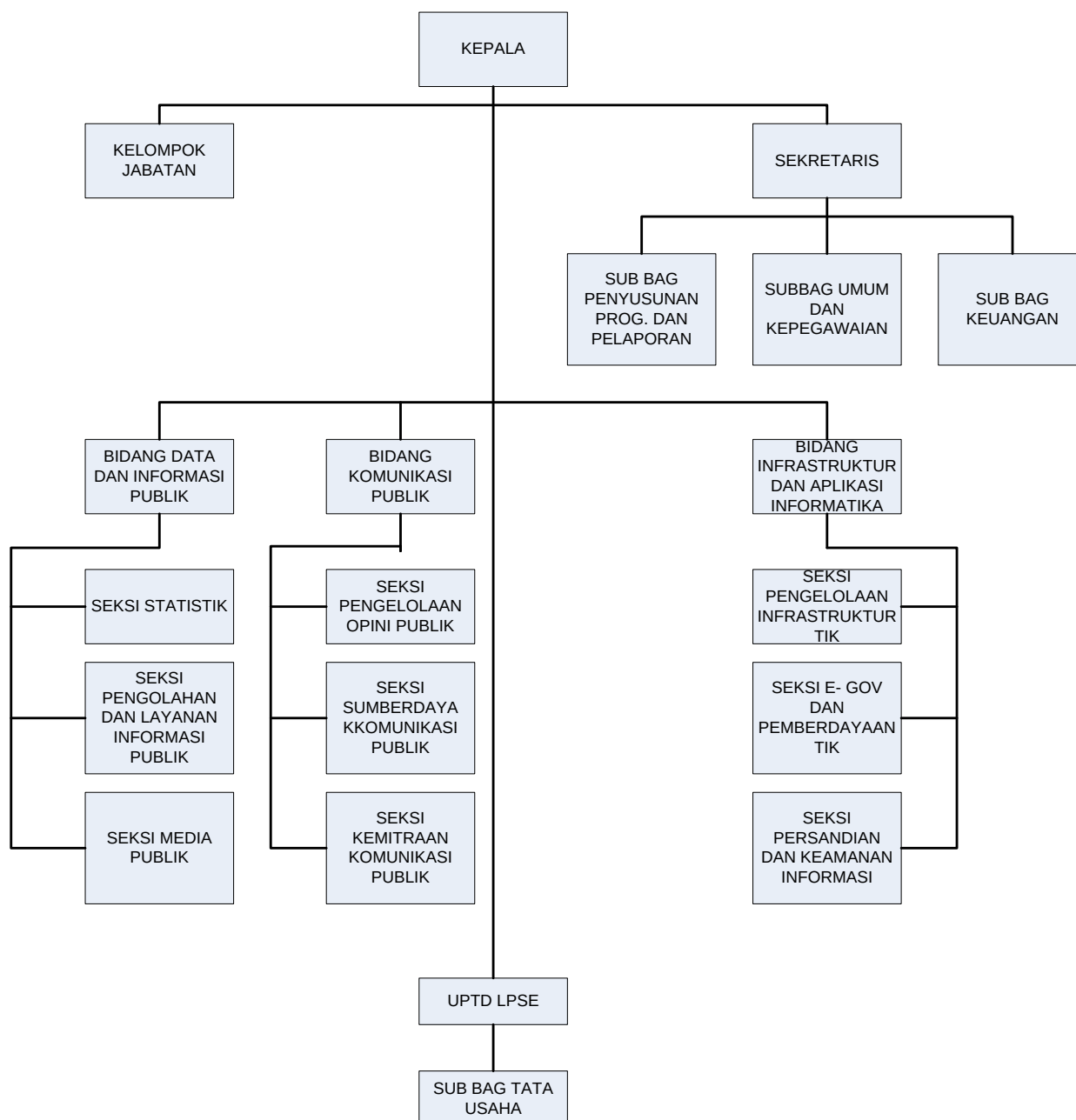
1.4.2 Fungsi

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam Bidang Komunikasi dan Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
4. Pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
5. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

1.4.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor : 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan sesuai Struktur Organisasi dan tata kerja (SOTK) terdiri dari 1 orang eselon II, 4 orang eselon III yang terdiri dari 1 sekretariat dan 3 bidang serta 13 orang eselon IV yang terdiri dari 2 kasubag, 9 bidang Kelompok Jabatan Struktural dan 2 UPTD LPSE dengan bagan organisasi sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Bupati Pasuruan Nomor : 56 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,

- kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan;
- (2) Bidang Data dan informasi publik mempunyai tugas merumuskan serta menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan data dan informasi publik ;
 - (3) Bidang Komunikasi Publik mempunyai tugas merumuskan serta menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan opini serta aspirasi publik, penguatan sumber daya komunikasi dan kemitraan publik;
 - (4) Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengendalian dan pemeliharaan infrastruktur jaringan, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma standar e-Government serta melaksanakan tata kelola persandian dan keamanan informasi.

1.5 ASPEK STRATEGIS

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika memiliki aspek strategis yaitu menyediakan dan menyebarluaskan informasi pemerintahan dan pembangunan yang bermanfaat. Selain itu, pemberdayaan informasi yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan sesuai fungsi yakni sebagai produsen dan penyedia informasi. Informasi yang dihimpun, diolah dan disediakan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, baik melalui cetak, elektronik maupun media luar ruang.

Peran Dinas Kominfo di dalam memberikan layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat juga memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mempercepat proses layanan masyarakat sesuai dengan kemampuan dalam pemanfaatan TIK melalui pembangunan infrastruktur TIK di daerah dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan penyebaran informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di Kabupaten Pasuruan.

1.6 KEKUATAN SUMBER DAYA YANG ADA

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2018 sebanyak 75 orang dengan rincian sebagai berikut:

➤ Komposisi Status Kepegawaian :

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1	PNS	33 orang	(46%)
2	PTT	4 orang	(4%)
3	Honorar	38 orang	(50%)
	Jumlah	75 orang	(100%)

➤ Komposisi Jabatan PNS

No.	Jabatan PNS	Jumlah	Prosentase
1	Jabatan Struktural	18 orang	(70%)
2	Jabatan Fungsional Umum	15 orang	(30%)
	Jumlah	33 orang	(100%)

➤ Komposisi Eselon PNS :

No.	Eselon PNS	Jumlah	Prosentase
1	Eselon II	1 orang	(1%)
2	Eselon III	4 orang	(4%)
3	Eselon IV	13 orang	(47%)
4	Staf	15 orang	(48%)
	Jumlah	33 orang	(100%)

➤ Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang Tahun 2018

NO	URAIAN	GOLONGAN I					GOLONGAN II					GOLONGAN III					GOLONGAN IV					GRAND TOTAL
		a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	3	1	3	1	8	-	1	-	-	1	13
3	Bidang Komunikasi Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	1	-	-	-	1	5
4	Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Informatika	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	-	1	-	3	4	-	-	-	-	-	8

5	Bidang Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	-	-	-	-	-	4
6	UPTD LPSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	3
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	2	2	4	8	4	3	6	9	22	1	1	1	-	3	33

➤ Komposisi Pendidikan PNS :

No.	Pendidikan PNS	Jumlah	Prosentase
1	SD	0 orang	(0%)
2	SLTP	0 orang	(0%)
3	SLTA	12 orang	(43%)
4	D III	1 orang	(2%)
5	S 1	14 orang	(47%)
6	S2	6 orang	(8%)
	Jumlah	33 orang	(100%)

➤ Komposisi Pendidikan Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) :

No.	Pendidikan Pegawai Tidak Tetap	Jumlah	Prosentase
1	SLTA	1 orang	(20%)
2	D I	1 orang	(20%)
3	S 1	2 orang	(60%)
	Jumlah	4 orang	(100%)

1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan selama tahun 2018. Capaian kinerja tahun 2018 diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menguraikan secara ringkas latar belakang, peran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan serta struktur organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menguraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten tahun 2018 meliputi RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2013 – 2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018, menguraikan pengukuran kinerja 2018, analisis pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis tahun 2018.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini menyajikan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pasuruan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Analisis capaian kinerja :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dan beberapa tahun terakhir (2016 dan 2017)
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA
4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja serta solusinya
5. Analisis atas efisiensi sumberdaya

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Inspektorat

Menguraikan rekomendasi dan tindak lanjut hasil dari evaluasi implementasi Sakip Inspektorat Kabupaten Pasuruan.

Bab IV – Penutup, menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan PERDA Kabupaten Pasuruan No. 16 tahun 2016, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah Kabupaten Pasuruan.

Dalam tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
4. Pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi dan informatika statistik dan persandian;
5. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya;

2.1. RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2018

2.1.1 RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018

Seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi, informasi merupakan sesuatu yang mutlak dapat diakses oleh masyarakat karena informasi adalah salah satu sarana yang cukup penting bagi perkembangan ekonomi dan wilayah. Pemerintah sebagai fasilitator pembangunan berkewajiban menyediakan sarana informasi dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah.

Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, penyebaran informasi, serta penyediaan sarana informasi dan komunikasi,

Pemerintah Kabupaten Pasuruan melaksanakan beberapa program/kegiatan antara lain pembentukan kelompok informasi masyarakat (KIM), melakukan dialog publik dan dialog interaktif, pertunjukkan kesenian tradisional, percetakan leaflet, pengadaan pameran dan pengadaan web site Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

2.1.2 Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018

2.1.2.1 Rencana Strategis

1. V i s i

Visi sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, merupakan gambaran yang dirumuskan tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan.

Adapun Visi Kabupaten Pasuruan yang menjadi dasar dari Dinas Komunikasi dan Informatika adalah “Menuju Kabupaten Pasuruan yang sejahtera dan maslahat”

2. M i s i :

Dalam mewujudkan visi tersebut, maka ada misi yang menjadi tanggung jawab organisasinya, sehingga dengan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui, mengenal keberadaan dan peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Oleh karena itu misi dari kabupaten Pasuruan yang terkait dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan adalah misi 1 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, transparan, akuntabel dan responsif”

3. Tujuan

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah “Mewujudkan tata kelola pemerintahan, layanan publik dan penyebaran informasi yang baik berbasis TIK”.

4. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan Renstra tahun 2013 – 2018, dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu :

Sasaran-1 : *“Meningkatnya Pelayanan dan Penyebarluasan informasi”*.

Sasaran-2 : *“Meningkatnya tata kelola e-gov pemerintahan dan layanan publik berbasis TIK”*.

5. Indikator Kinerja Utama

Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan telah menetapkan Indikator Kinerja (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD dan Renstra Tahun 2013-2018. Adapun Indikator kinerja utama Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan yang menjadi acuan untuk periode waktu tahun 2013-2018, sebagai berikut :

Tabel 5.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan, layanan publik dan penyebaran informasi yang baik berbasis TIK	1.	Meningkatnya pelayanan dan penyebarluasan informasi	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan & penyebarluasan informasi
		2.	Meningkatnya tata kelola e-gov pemerintahan dan layanan publik berbasis TIK	1.	Persentase peningkatan tata kelola dan layanan publik berbasis TIK

6. Kebijakan dan Strategi Pencapaian

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun melaksanakan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah, prioritas pembangunan serta arah kebijakan umum.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan tahun 2013 – 2018 telah menetapkan arah kebijakan yang terkait langsung dengan bidang komunikasi dan informatika, dengan arah kebijakan/strategi yaitu :

Mengembangkan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolak ukurnya.

7. Program Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan

Strategi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran serta indikator kinerja utama, Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan diimplementasikan melalui 8 program yang didukung 30 kegiatan:

Program prioritas :

- 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Program ini bertujuan untuk memajukan Kabupaten Pasuruan menjadi Smart City, memberdayakan masyarakat Kabupaten Pasuruan di bidang TIK, dan seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten dalam ketersediaan website untuk memberikan informasi dan tersedianya pelayanan informasi masyarakat.
- 2) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa.
Program ini bertujuan untuk kerjasama dalam penyebarluasan informasi berupa : keikutsertaan dan penyelenggaraan pameran, penyampaian informasi melalui media massa, penyampaian informasi multimedia, tersedianya sarana informasi pada masyarakat.
- 3) Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi.
Program ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat.
- 4) Program Pengembangan Data Informasi.
Program ini bertujuan dalam rangka mendukung

perhitungan indikator-indikator dan guna memenuhi kebutuhan data dan informasi yang dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

- 5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program ini bertujuan untuk mendukung kegiatan LPSE dalam menyusun aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP.

Program Penunjang :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan administrasi kantor dalam mewujudkan tertib administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam bidang penyediaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan.
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Program ini bertujuan untuk mendukung kinerja dan pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan.
- 4) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Program ini bertujuan untuk memberikan fasilitasi kepada pegawai dan karyawan/karyawati Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Pasuruan dalam mengikuti pelatihan.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. (perjanjian kinerja terlampir).

Tabel 2.2.1

**PERJANJIAN KINERJA 2018
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PASURUAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi	1	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dan Penyebarluasan Informasi	%	82,50
2	Meningkatnya tata kelola e-gov pemerintahan dan layanan publik berbasis TIK	1	Persentase peningkatan tata kelola dan layanan publik berbasis TIK	%	30

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DINAS KOMINFO KABUPATEN PASURUAN

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja tahun 2018 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di tahun 2018 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan.

Adapun Tabel Pengukuran Kinerja disajikan sebagai berikut :
(terlampir: tabel I)

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA DINAS KOMINFO KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018

Urusan komunikasi dan informasi mendukung ketercapaian pembangunan daerah pada aspek pelayanan umum (fokus layanan urusan wajib). Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan urusan komunikasi dan informasi dalam RPJMD tahun 2013 -2018 dinilai dengan beberapa indikator kinerja, capaian target indikator kinerja pada tahun 2018 sebagai berikut :

1. Web Site Milik Pemerintah Daerah

Situs web (website) Pemerintah Daerah mutlak diperlukan dan harus ada, karena web site merupakan salah satu media informasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat/publik mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pembangunan maupun permasalahan daerah. Saat ini bentuk penyajian informasi memanfaatkan perkembangan teknologi informasi komunikasi (*Information Communication Technology*), yaitu perubahan dari bentuk buku (publikasi konvensional) ke bentuk publikasi elektronik (media baru) melalui internet.

Pembuatan website Pemerintah Kabupaten Pasuruan mempunyai sasaran agar seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pasuruan, dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan Pemerintah

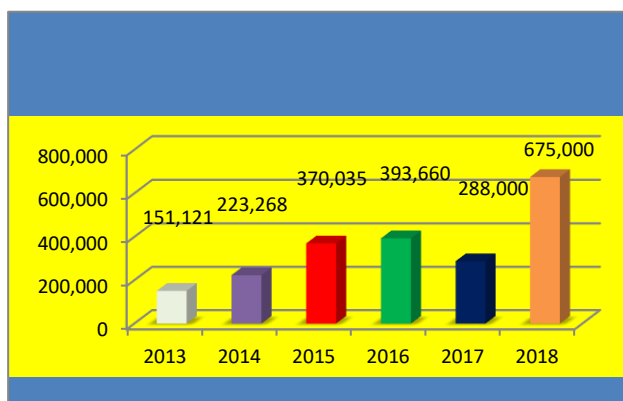
Daerah, dan ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet dan teknologi lain yang akan muncul di kemudian hari. Website Pemerintah Kabupaten Pasuruan dibuat untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat, dan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu :

- 1) Informasi dapat diperoleh secara mudah, benar, adil, dan luas cakupan;
- 2) Materi yang diakses melalui web site pemerintah meliputi :
 - semua bahan yang telah diterbitkan atau bahan-bahan yang telah berada di luar perlindungan hak cipta (boleh diketahui oleh umum);
 - semua informasi yang dibuat dan dikumpulkan sesuai undang-undang (tunduk kepada pertimbangan-pertimbangan kepekaan komersial dan rahasia pribadi);
 - semua dokumen yang diperlukan bagi kepentingan masyarakat.



Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/ PER/ M.KOMINFO/ 12/ 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informasi di Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010, keberadaan Web Site Pemerintah Daerah merupakan suatu hal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,



dimana keberadaan *Web Site* menjadi salah satu SPM dan indikator kinerja Pemerintahan Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Pada tahun 2018 jumlah pengunjung web site sejumlah 675.000, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 288.000

pengunjung, yang berarti ada peningkatan sebesar 234,3 % dikarenakan adanya

pendaftaran CPNS. Website milik pemerintah Kabupaten Pasuruan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika ini pada tahun 2018 telah diperbarui, ditambahkan dengan form vote penilaian masyarakat terhadap website agar masyarakat dapat menilai seberapa puas masyarakat terhadap isi dari website tersebut.

2. Peningkatan Sistem Komunikasi Antar SKPD

Sejak tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menerapkan sistem e-government (e-gov) sebagai upaya peningkatan koordinasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Adapun manfaat sistem jaringan komunikasi antar SKPD antara lain:

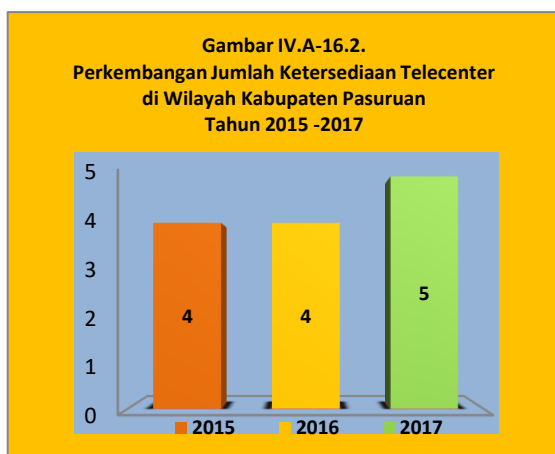
- a. Sebagai tulang punggung komunikasi dan pertukaran informasi.
- b. Menjadi media seluruh aplikasi online milik OPD dan Pemda.
- c. Memberikan akses internet pada OPD yang belum memiliki koneksi internet.

Pada tahun 2017 seluruh SKPD (65 SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah terhubung dalam jaringan E-Gov, sehingga pada tahun ini kegiatan yang dilakukan difokuskan pada peningkatan pemanfaatan secara maksimal dan perawatan dengan baik serta maksimal. Perawatan jaringan dan tower dilakukan agar perawatan jaringan komunikasi dapat bekerja dengan normal, serta dapat mengidentifikasi peralatan jaringan yang tidak berfungsi dengan baik sehingga dapat difungsikan kembali secara optimal, dan mengganti peralatan jaringan yang tidak berfungsi. Perangkat Daerah saat ini dapat terhubung melalui media komunikasi berupa internet, IP Phone, dan integrasi data website OPD.

3. Pusat Layanan Internet Kecamatan/ Telecenter

Telecenter merupakan suatu fasilitas masyarakat dimana mereka dapat berinteraksi, belajar, bekerja, dan bermain dengan memanfaatkan komputer, internet dan berbagai teknologi informasi dan komunikasi (TIK) lainnya. Walaupun berbeda-beda bentuknya, telecenter mempunyai karakteristik khusus yaitu untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti membantu kegiatan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mengurangi keterisolasi serta mengurangi kesenjangan digital.

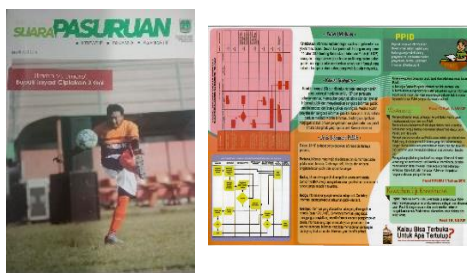
Di wilayah Kabupaten Pasuruan masih ada beberapa daerah yang mengalami kesenjangan digital dan kesenjangan informasi, khususnya pada wilayah yang jauh dari pusat perkotaan dan disebabkan oleh faktor geografis. Guna menjembatani kesenjangan tersebut Pemerintah Kabupaten Pasuruan membangun pusat layanan internet kecamatan / telecenter guna membuka akses informasi pada wilayah-wilayah yang jauh dari pusat perkotaan, sehingga upaya untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasuruan melek teknologi informasi dan komunikasi menuju Smart City dapat terlaksana.



Sampai dengan tahun 2018 tidak ada peningkatan jumlah telecenter dari tahun 2017 tetap berjumlah 5 (lima) unit yang tersebar di Desa Tutar – Kecamatan Tutar, di Desa Panditan – Kecamatan Lumbang, di Desa Jatiarjo – Kecamatan Prigen, dan di Desa Gratitunon – Kecamatan Grati, dan Ds. Kertosari Kecamatan Purwosari. Pada tahun 2018

tidak ada penambahan telecenter dikarenakan program telecenter pada Pemerintah Provinsi telah dihentikan dan tidak ada dasar regulasi yang mengatur tentang penyediaan telecenter. Dengan tersedianya telecenter ini diharapkan masyarakat memanfaatkannya dan meningkatkan pengetahuan maupun ketrampilan masyarakat, serta mendukung peningkatan ekonomi masyarakat.

4. Media Luar Ruang



Media merupakan salah satu sarana yang cukup efektif dalam menyebarkan informasi, membangun *branding* dan mempromosikan sebuah wilayah guna

menarik investor maupun wisatawan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggunakan berbagai media luar ruang seperti bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho, untuk menyebarkan informasi tentang pembangunan maupun potensi wilayah Kabupaten Pasuruan. Indikator ini

merupakan salah satu SPM yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten sebagai tolok ukur penilaian kinerja penyampaian informasi kepada masyarakat.



Selain melalui media luar ruang, penyampaian informasi dan penyuluhan kepada masyarakat juga dilakukan melalui pertunjukan rakyat (ketoprak, ludruk), dialog publik dan dialog interaktif melalui siaran radio Suara Pasuruan. Pada

Tahun 2018 target kinerja indikator ini sebanyak 10 kali, dengan capaian kinerja kurang dari target sebanyak 12 kali, disebabkan karena anggaran untuk pertura di kurangi buat bimtek Smart City. Penyebaran informasi lewat pertunjukan rakyat lebih disukai oleh masyarakat, karena selain mendapatkan informasi masyarakat juga mendapat hiburan.



5. Pameran / Expo

Untuk membangun ekonomi daerah, perlu adanya promosi produk unggulan daerah, potensi investasi daerah, potensi pariwisata maupun potensi pasar,



dengan demikian ajang promosi / publikasi dan pameran mempunyai peran penting sebagai sarana informasi, serta promosi potensi wilayah, potensi investasi maupun potensi produk unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan.

Selain itu, pameran sekaligus dapat dimanfaatkan oleh Buyer untuk melakukan bisnis maupun investasi di wilayah Kabupaten Pasuruan, melalui pameran pelaku



usaha juga dapat meningkatkan peluang dan kesempatan dalam mengelola pengembangan dalam jejaring kerja (networking). Target kinerja penyelenggaraan pameran pada tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) kali dan realisasinya pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Pasuruan

telah menyelenggarakan pelaksanaan pameran sebanyak 1 (satu) yaitu di Jakarta. Di samping menyelenggarakan pameran Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga ikut serta dalam pameran yang diselenggarakan oleh pihak lain sebanyak 11

(sebelas) kali, antara lain pameran Indogreen Environment & Forestry 9th di JCC Jakarta, Pameran Pekan KIM Jawa Timur di Pandaan, dsb.

6. Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Tabel IV.A-16.2.
Pameran Pembangunan Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Penyelenggaraan Pameran	0	2	3	3	2
2.	Keikutsertaan Pameran	14	13	11	11	2

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

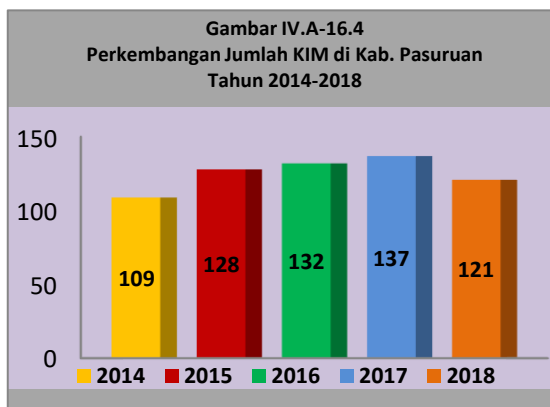


Kelompok informasi masyarakat (KIM) berperan dalam memperlancar kontribusi dan distribusi informasi kepada masyarakat selain menjembatani antara masyarakat Kabupaten Pasuruan dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam penyebaran informasi dan penyerapan aspirasi, oleh karena itu KIM ini harus selalu dibina dan dipantau keaktifannya. Indikator pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan merupakan salah satu SPM yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dan menjadi salah indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan berupaya mendorong tumbuh dan berkembangnya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) secara mandiri, meningkatkan peranan KIM dalam memperlancar arus informasi antar anggota masyarakat di wilayah Kabupaten Pasuruan dan antara masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, meningkatkan kemampuan anggota KIM dan masyarakat dalam mengakses dan mengelola informasi untuk mengatasi kesenjangan informasi, dan mengembangkan serta meningkatkan aktifitas KIM dalam mendayagunakan informasi guna meningkatkan nilai tambah masyarakat

Kabupaten Pasuruan untuk menyerap/menyalurkan informasi.

Pada tahun 2014 – 2018 capaian kinerja Pembentukan KIM di Kabupaten Pasuruan terus menerus meningkat, bahkan pada Tahun 2018 capaian kinerja telah melampaui target yang ditentukan dimana target yang ditetapkan adalah



121 kelompok sedangkan capaiannya hingga 121 KIM yang terbentuk. Secara nasional Kabupaten Pasuruan telah melebihi target dimana menurut Standart Pedoman Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Komunikasi

Nomor 27/PER/M.KOMINFO/12/2011) untuk target Nasional adalah sebesar 50% dari jumlah kecamatan, yakni sebesar 12 kelompok KIM. Dengan demikian capaian kinerja yang cukup signifikan ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera dan Maslahat, serta mendukung program Desa Maslahat.

7. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.8
REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2018

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.920.147.000,-	2.881.734.650	98,68
	BELANJA LANGSUNG	10.492.074.100,-	10.189.348.938,-	97,11
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.909.602.000,-	1.880.352.614,-	98,47
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	342.000.000,-	327.704.431,-	95,82
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	10.000.000,-	7.167.000,-	71,67
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	102.000.000,-	96.225.000,-	94,37
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	30.000.000,-	30.000.000,-	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	79.087.500,-	79.085.000,-	100

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.801.500,-	38.801.500,-	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,-	34.963.000,-	99,89
	Penyediaan Makanan dan Minuman	157.000.000,-	150.741.350,-	96,01
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	834.213.000,-	834.135.333,-	99,99
	Penyediaan Jasa Perkantoran	281.500.000,-	281.500.000,-	100
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.421.607.000,-	1.323.651.810,-	93,11
	Pembangunan Gedung Kantor	227.160.000,-	224.858.000,-	98,99
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	41.875.000,-	41.720.000,-	99,63
	Pengadaan Mebelair	70.700.000,-	67.085.000,-	94,89
	Pengadaan Peralatan Kantor	522.920.000,-	515.919.500,-	93,31
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	133.252.000,-	60.950.000,-	45,74
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	375.700.000,-	363.119.310,-	96,65
	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	50.000.000,-	50.000.000,-	100
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	32.050.000,-	31.372.200,-	97,89
	Perencanaan dan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	32.050.000,-	31.372.200,-	97,89
4.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.296.550.500,-	2.252.187.164,-	98,07
	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	1.280.000.000,-	1.280.000.000,-	100
	Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	485.200.500,-	442.720.850,-	91,24
	Pemberdayaan dan Monitoring Pos dan Telekomunikasi	481.350.000,-	479.915.614,-	99,70
	Inventarisasi Data Informasi	50.000.000,-	49.550.700,-	99,10
5.	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	330.925.000,-	318.689.560,-	96,30
	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	15.925.000,-	15.925.000,-	100
	Pembinaan dan Pengembangan pemberdayaan KIM	315.000.000,-	302.764.560,-	96,12
6.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	4.073.039.600,-	3.954.989.790,-	97,10
	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	338.239.600,-	337.739.600,-	99,85
	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	884.000.000,-	771.204.790,-	87,24

	Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	350.000.000,-	346.392.400,-	98,97
	Penyediaan dan Pengembangan Media Informasi	2.500.800.000,-	2.499.653.000,-	99,95
8	Program Pengembangan Data Informasi	331.200.000,-	331.169.900,-	99,99
	Penyusunan dan analisis informasi Perencanaan Ekonomi	331.200.000,-	331.169.900,-	99,99
9	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	97.100.000,-	96.935.900,-	99,83
	Pendukung pelaksanaan LPSE	97.100.000,-	96.935.900,-	99,83
	JUMLAH	13.412.221.100,-	13.071.083.588,-	97,5

C. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT INSPEKTORAT

Berikut Rekomendasi Inspektorat dari hasil evaluasi Sakip Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan:

- Melaksanakan monitoring capaian target jangka menengah :
 - Membuat jadwal monitoring
 - Membuat mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring Renstra secara periodik
 - Terdapat dokumentasi hasil monitor
 - Terdapaat tindak lanjut atas hasil monitoring
- Melaksanakan monitoring capaian target kinerja eselon III dan IV dengan:
 - Membuat mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring secara periodik
 - Terdapat dokumentasi hasil monitoring
 - Terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring
- Memanfaatkan hasil pengukuran (capaian) kinerja dari setingkat eselon IV keatas untuk dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment dengan cara mengklasifikasikan
 - Pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja (tidak jelas kinerjanya)
 - Pejabat/pegawai yang mencapai target dengan yang tidak mencapai target
 - Pejabat/pegawai yang selesai tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu (tidak selesai)

- d. Pejabat/pegawai dengan capaian diatas standar dengan yang standar
- 4. Melakukan pengukuran kinerja atas Rencana Aksi yang digunakan pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala dan hasil pengukuran tersebut digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. Menyimpulkan kemajuan (progress) kinerja
 - b. Mengambil tindakan (action) dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan
 - c. Menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran
- 5. Memanfaatkan informasi kinerja yang ada dalam Laporan Kinerja Untuk:
 - a. Perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun
 - b. Perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan dan dapat menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program secara terukur
 - c. Perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya
- 6. Melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dengan cara:
 - a. Mengidentifikasi, mencatat (membuat catatan), mencari tahu, mengadministrasikan kemajuan (progress) kinerja
 - b. Menyimpulkan posisi (prestasi atau capaian) kinerja terakhir
 - c. Mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi hambatan pencapaian kinerja
 - d. Melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada pimpinan
- 7. Melakukan evaluasi program untuk
 - a. Menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program
 - b. Memberikan rekomendasi - rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan
 - c. Memberikan rekomendasi- rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan
- 8. Melakukan pemantauan Rencana Aksi secara bulanan/ triwulanan/ semesteran/ tahunan yang didalamnya terdapat alternatif perbaikan

yang dapat dilaksanakan serta menyampaikan kepada pihak yang berkepentingan untuk segera ditindaklanjuti

9. Memanfaatkan hasil evaluasi program untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program di masa yang akan datang
10. Memanfaatkan hasil evaluasi Rencana Aksi untuk ditindak lanjuti dalam perbaikan nyata yang dapat diidentifikasi pada setiap periode dibutuhkan (bulanan, triwulanan, semesteran)

Tindak lanjut dari rekomendasi Inspektorat:

BAB IV

P E N U T U P

4.1.1. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN

Keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 tercermin dari pencapaian sasaran strategis sesuai RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Kominfo Tahun 2018 juga memiliki peran sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* dan dalam perspektif yang lebih luas. Selain itu, Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan kepada masyarakat.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diharapkan pencapaian kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan tahun 2018 dengan kualitas pelaksanaan baik dari sebelumnya pada tahun 2017, sehingga perlu ditingkatkan kinerjanya untuk mencapai prestasi yang lebih baik hingga tahun-tahun berikutnya.

4.1.2. PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2018 Urusan Komunikasi dan Informatika terdapat 3 (tiga) kegiatan yang tidak dapat direalisasikan yakni kegiatan Penyampaian Informasi ketentuan perundang undangan di bidang cukai kepada kelompok informasi masyarakat, kegiatan Penyampaian informasi ketentuan perundang undangan di bidang cukai kepada masyarakat/ pemangku kepentingan melalui sarana multimedia, dan kegiatan Kegiatan Pekan KIM Jawa Timur, hal ini dikarenakan pada kegiatan cukai Dinas Komunikasi dan Informatika diharuskan Spesifikgran dan pada kegiatan Pekan KIM Jawa Timur adanya efisiensi anggaran dan akan dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2019 sebagai peserta bukan sebagai tuan rumah.

4.1.3 SARAN DAN REKOMENDASI

Saran

Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan sesuai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan informatika yang mempunyai fungsi antara lain : perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dan; pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Mengingat program-program bidang Kominfo merupakan urusan wajib pemerintahan perlu mendapat alokasi anggaran yang proposional, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan dll, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal.

Rekomendasi

Agar peran Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan dapat optimal dalam fungsinya sebagai penyebarluasan informasi baik melalui media yang bersifat konvensional/tradisional maupun secara on line dengan dukungan TIK, maka diperlukan rekomendasi antara lain :

1. Dinas Kominfo dapat menjadi rujukan/jujukan bagi SKPD.
2. Diperlukan dukungan secara input yang meliputi anggaran yang memadai, jumlah sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang memadai.
3. Penyeragaman nomenklatur yang sama karena lembaga/instansi yang menangani bidang Kominfo masih berstatus bagian untuk memudahkan koordinasi dalam rangka pembangunan dan pengembangan bidang

Kominfo.

4. Mendorong SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasuruan dalam rangka mewujudkan transparansi informasi di era keterbukaan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, sehingga mendapatkan umpan balik guna peningkatan kinerja yang akuntabel bagi Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan pada periode mendatang.

Pasuruan, Pebruari 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PASURUAN,

Drs. SYAIFUDIN AHMAD, MSi.

Pembina Utama Muda

NIP. 19691010 198903 1 013